

**PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PROSEDUR PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa  
Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)**

**Mochammad Rizza Faizin**

**Kertahadi**

**Ika Ruhana**

**(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya  
Malang)**

**Email: 115030407111019@student.ac.id**

**ABSTRAK**

Di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan kebanyakan oleh masyarakat dibayarkan melalui perangkat desa setempat. Hal ini menyebabkan PBB-P2 rawan diselewengkan oleh perangkat desa dikarenakan setoran pembayaran pajak sering tidak disetorkan tepat waktu kepada Dispenda setempat. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran PBB-P2 yang seharusnya bisa dibayarkan sendiri oleh wajib pajak ke kantor Dispenda atau Bank Jatim. Jika hal ini tidak menjadi perhatian penuh oleh pemerintah, maka akan berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah / penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak, secara parsial dan simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian ini berlokasi pada Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research, dengan kuesioner yang disebarakan kepada 102 Wajib Pajak PBB-P2 di Desa Mojoranu. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Namun, secara parsial variabel sosialisasi dan kesadaran berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:**

Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB-P2

**ABSTRACT**

*In Indonesia, the Land and Building Tax Rural Urban mostly have been paid through the local village. This led to tax prone distorted by the village due to deposit tax payments are often not paid on time to the local revenue. This can be affected by the lack of knowledge and awareness about tax payments that should be paid solely by the taxpayer to the Revenue office or Bank Jatim. If this doesn't attention by the government, it will decrease local revenue. This study aimed to describe influence of socialization variables, understanding, and awareness of the Taxpayer, partially and simultaneously to variable Taxpayer Compliance in paying Land Tax Building Rural and Urban. This research located in the village Mojoranu of Bojonegoro. The method used is explanatory research, using a questionnaire that is distributed to 102 Taxpayers. Analysis of the data are using descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The results indicated that socialization, understanding, and awareness of the Taxpayer, have significant effect on tax compliance simultaneously. However, in partial socialization and awareness have significant effect, while understanding variables isn't significant effect on tax compliance.*

**Keywords:**

*Socialization, Understanding, Awareness taxpayer, Taxpayer Compliance, Tax on Land and Building Rural and Urban.*

## PENDAHULUAN

Dalam struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (Nurmantu, 2005). Terdapat banyak faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran pemenuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 antara lain : kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (Hardiningsih, dkk. 2011).

Sistem perpajakan Indonesia pada saat ini salah satunya menganut sistem *self assessment*, yakni suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan rawan diselewengkan oleh perangkat desa, kebanyakan pembayaran pajak PBB-P2 oleh masyarakat telah dibayarkan melalui perangkat desa setempat. Oleh perangkat desa setempat setoran pembayaran pajak tersebut sering tidak disetorkan tepat waktu kepada Dispenda setempat. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran pajak PBB-P2 yang seharusnya bisa dibayarkan sendiri oleh wajib pajak ke kantor Dispenda atau Bank Jatim tanpa melalui perangkat desa. Jika hal ini tidak menjadi perhatian penuh oleh pemerintah, maka akan berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)/penerimaan PBB-P2 yang mana sebagian besar akan dikembalikan untuk pembangunan daerah tersebut (Kurniawan, 2006).

Salah satu cara untuk mengatasi dampak tersebut adalah melalui sosialisasi kepada wajib pajak mengenai tata cara pembayaran PBB-P2. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam

membayar pajak (Binambuni, 2013). Penelitian Ardianto dkk (2013) dan Kurniawan (2006) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi, pemahaman, dan kesadaran prosedur perpajakan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di desa Mojoranu.

## TINJAUAN TEORI

### Pengertian Pajak dan PBB-P2

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rustiyahningsih (2011) mengemukakan pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Sedangkan menurut Diana dan Setiawati (2009) pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Bumi Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan.

### OBJEK PBB-P2

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan. Bumi adalah Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan

perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Mardiasmo, 2009).

#### **SUBJEK PBB-P2**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 78, subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi, hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan tersebutlah yang menjadi dasar untuk menentukan siapa subjek atas Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **WAJIB PAJAK PBB-P2**

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib Pajak dapat berupa WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) dan Wajib Pajak berupa Badan baik Luar Negeri maupun Dalam Negeri.

#### **Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Direktorat Jenderal Pajak, 2011).

#### **Metode Sosialisasi Perpajakan**

Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain (Putra et al, 2014).

- a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan.

- b) Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- c) Memasang spanduk yang bertepatan pajak.
- d) Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
- e) Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat.
- f) Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

#### **Pemahaman Wajib Pajak**

Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Melantri (2007) menjelaskan "proses pemahaman merupakan suatu proses belajar melalui pengamatan berusaha memahami segala jenis informasi yang berkaitan dengan pajak". Pemahaman pajak juga dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak.

#### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum tersebut telah diketahui, diakui, dihargai. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang mengetahui demikian seterusnya. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, wajib pajak meski diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin

tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak (Nurmantu, 2005).

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak secara terminologi berarti, taat, patuh, dan disiplin terhadap perintah atau aturan, dapat dikatakan wajib pajak patuh jika wajib pajak tersebut taat, atau disiplin dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Rustiyahningsih, (2011) mendefinisikan kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Rustiyahningsih (2011) mengemukakan bahwa kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- Wajib Pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- Menghitung jumlah pajak terhutang dengan benar
- Membayar pajak terhutang tepat pada waktunya

### Faktor-faktor yang memengaruhi Kemauan Membayar PBB-P2

Faktor-faktor mempengaruhi kemauan membayar PBB-P2 adalah sebagai berikut:


- Kesadaran membayar pajak**  
Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan (Hardiningsih, dkk, 2011).
- Pelayanan Fiskus**  
Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan

wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Sementara itu fiskus adalah petugas pajak (Hardiningsih, dkk, 2011).

- Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan**  
Pengetahuan adalah hasil kerja pikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Fikriningrum, 2012). Sedangkan Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan (Hardiningsih, dkk, 2011).
- Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan**  
Persepsi adalah proses di mana individu mengatur menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka (Robbins, 2008). Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu pertama, pembayaran melalui *e-banking* lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak (Fikriningrum, 2012).

### HIPOTESIS

#### Model Hipotesis



Gambar 1. Model Hipotesis  
Sumber: Kajian Teoritis 2015

Keterangan :

- $\longrightarrow$  = Pengaruh secara Simultan
- $\longrightarrow$  = Pengaruh secara Parsial
- H1 = Pengaruh secara Simultan
- H2, H3, H4 = Pengaruh secara Parsial

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> diduga berpengaruh

- secara simultan / bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
- H2 : Variabel X<sub>1</sub> diduga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
- H3 : Variabel X<sub>2</sub> diduga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
- H4 : Variabel X<sub>3</sub> diduga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penjelasan (*explanatory research*), karena penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Riduwan, 2006).

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di RT 4 Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sejumlah 136 KK yang merupakan WP PBB-P2. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini sebanyak 102 KK yang ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *probability sampling* dengan metode *simple random sampling* (Sugiyono, 2013).

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disebar ke masyarakat Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro. Kuesioner diukur menggunakan skala likert untuk mengukur pendapat responden yang terdapat dalam kuesioner.

### Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik lokasi penelitian, karakteristik responden, dan mendeskripsikan hasil penelitian. Analisis inferensial dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 21.00. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji F, dan Uji t (Sugiyono, 2013).

## HASIL PENELITIAN

### Data Karakteristik Responden

Data Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin ditunjukkan pada tabel 1.

**Tabel 1. Jenis Kelamin Responden**

Jenis kelamin	Jumlah responden	Persentase
Laki-laki	61	60%
Perempuan	41	40%
Total	102	100%

Sumber: data primer diolah tahun (2015)

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari 102 responden sebanyak 61 responden (60%) berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 41 responden (40%) berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian dapat diketahui jika responden laki-laki lebih banyak daripada responden perempuan.

Data Karakteristik Responden berdasarkan Usia ditunjukkan pada tabel 2.

**Tabel 2 Gambaran Responden Berdasarkan Usia.**

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
Di bawah 25 tahun	9	8,82
25 tahun - 35 tahun	17	16,6
35 tahun – 45 tahun	64	62,7
Di atas 45 tahun	12	11,7
Total	102	100

Sumber: data primer diolah tahun (2015)

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia antara 35 tahun- 40 tahun yaitu sebanyak 64 orang responden (62,7 %) dimana usia tersebut merupakan usia produktif dalam melakukan pekerjaan.

Data Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan ditunjukkan pada tabel 3.

**Tabel 3 Gambaran umum berdasarkan tingkat pendidikan**

Pendidikan	Jumlah responden	Persentase
Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	0	0

SD	6	5,88
SMP	0	0
SMA	72	70,5
D3	9	8,82
S1/S2	15	14,7
TOTAL	102	100

Sumber: data primer diolah tahun (2015)

Berdasarkan pendidikan terakhir responden pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan terakhir SMA sebanyak 72 orang (70,5%). Dimana menunjukkan bahwa responden wajib pajak mayoritas belum memiliki tingkat pendidikan paling tinggi, namun demikian diharapkan dalam penelitian ini responden dapat berkontribusi jawaban atau pernyataan mengenai prosedur peraturan perundangan-undangan PBB-P2 yang berlaku dalam kuesioner ini guna menunjukkan hasil penelitian yang lebih optimal dan signifikan. Data Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4 Gambaran Umum Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
PNS	20 Orang	19,60
Swasta	18 Orang	17,64
Wiraswasta	11 Orang	10,78
Lainnya	53 Orang	51,96
Total	102 Orang	100

Sumber: data primer diolah tahun (2015)

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 4 ditunjukkan bahwa mayoritas responden dengan pekerjaan lainnya atau selain yang disebutkan yaitu PNS, Pegawai Swasta, dan Wiraswasta yaitu sebanyak 53 responden (51,96%) dari keseluruhan responden, kemudian responden dengan pekerjaan PNS sebanyak 20 responden (19,60%), Pegawai Swasta sebanyak 18 responden (17,64%), dan Wiraswasta sebanyak 11 Responden (10,78%).

### Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji normalitas

Normalitas data dalam penelitian ini diukur dengan uji *Kalmagarov-Smirnov*. Jika besarnya nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka data residual berdistribusi normal.

Dari hasil perhitungan seperti yang didapat dalam tabel 5 nilai signifikansi sebesar

0,974 atau lebih besar dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi.

Hasil Uji Normalitas dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.70385377
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.048
	Positive	.048
	Negative	-.045
Kolmogorov-Smirnov Z		.482
Asymp. Sig. (2-tailed)		.974
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Data primer diolah peneliti (2015)

#### b. Uji Multikolinieritas


Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,523	1,913
Tarif Pajak (X <sub>2</sub> )	0,948	1,055
Asas Keadilan (X <sub>3</sub> )	0,505	1,982

Sumber: Data primer diolah peneliti (2015)

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa nilai *Tolerance* variabel X<sub>1</sub>= 0,523, variabel X<sub>2</sub>= 0,948 dan variabel X<sub>3</sub>=0,505. Kemudian nilai VIF variabel X<sub>1</sub>= 1,913, variabel X<sub>2</sub>= 1,055 dan variabel X<sub>3</sub>= 1,982. Artinya nilai *Tolerance* masing-masing variabel > 0,1 dan nilai VIF masing-masing variabel < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>0</sub> ditolak yang berarti tidak terjadi gejala multikolinieritas diantara variabel bebas (independen) dalam model penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Sumber: Data Primer diolah peneliti (2015)**

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa dengan diagram tampilan *scatter plot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

**Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Sosialisasi (X1), Pemahaman Wajib Pajak (X2), dan Kesadaran Wajib pajak (X3) terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ditunjukkan pada tabel 7.

**Tabel 7. Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefisien		T	Sig.
	B	Std Error		
1 ( constans)	-.104	1.542	-.067	.946
Sosialisasi	.293	.072	4.055	.000
Pemahaman	.087	.063	1.376	.172
Kesadaran	.659	.085	7.763	.000

R	= 0,837
Nilai R <sup>2</sup>	= 0,700
Nilai <i>Adjusted</i> R <sup>2</sup>	= 0,691
f Hitung	= 76,152

Nilai Signifikansi F	= 0,000
f Tabel	= 2,70
t tabel	= 1,98447

a. Dependent Variable Kepatuhan

**Sumber: Data Primer diolah peneliti (2015)**

Berdasarkan pada tabel 7 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -0,104 + 0,293(X_1) + 0,087(X_2) + 0,659(X_3)$$

Dari pernyataan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Nilai koefisien regresi untuk variabel X<sub>1</sub> adalah sebesar 0,293. Hal ini berarti bahwa bertambahnya sosialisasi tata cara dan prosedur peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan asumsi bahwa variabel sosialisasi adalah tetap atau konstant.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel X<sub>2</sub> adalah sebesar 0,087. Hal ini berarti bahwa pemahaman akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan asumsi bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah tetap atau konstant
- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel X<sub>3</sub> adalah sebesar 0,659. Hal ini berarti bahwa kesadaran akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan asumsi bahwa kesadaran adalah tetap atau konstant.

**Uji t test (Uji Parsial)**

Uji t (uji parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel atau p-value dengan nilai  $\alpha=0,05$  menggunakan *software* SPSS versi 21. Jika nilai t-hitung > t-tabel atau p-value < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak yang berarti variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan sebaliknya jika nilai t-hitung < t-tabel atau p-value > 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat. Hasil analisis uji t pada masing-masing variabel sebagai berikut:

1) Variabel Sosialisasi (X<sub>1</sub>)

Nilai t hitung diperoleh sebesar 4,055 dan q- value sebesar 0,000 maka H<sub>0</sub> ditolak. Dengan demikian bahwa variabel Sosialisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Variabel Pemahaman (X<sub>2</sub>)

Nilai t hitung diperoleh sebesar 1,376 dan t tabel sebesar 1,9844, maka t hitung < t tabel  $H_0$  diterima. Dengan demikian, bahwa variabel Pemahaman secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Variabel Kesadaran ( $X_3$ )

Nilai t hitung diperoleh sebesar 7,763 dan q- value sebesar 0,000 maka  $H_0$  ditolak. Dengan demikian, variabel Kesadaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dari nilai adjusted  $R^2$  diperoleh sebesar 0,691 atau dengan tingkat persentasi sebesar 69,1%. Artinya besarnya pengaruh variabel Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 69,1% sedangkan 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Variabel tersebut dapat berupa variabel sanksi perpajakan, denda perpajakan yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis yang menyatakan bahwa Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah Hasil uji F diperoleh dari F-Hitung sebesar 76,152 dan p-value sebesar 0,000. Dengan demikian disimpulkan bahwa Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Besarnya kontribusi pengaruh sosialisasi, pemahaman, dan kesadaran secara bersama-sama sebesar 0,691 atau 69,1%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

### Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1) Pengaruh Variabel Sosialisasi ( $X_1$ ) secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil uji t diperoleh t hitung sebesar 4,055 dan p value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ( $4,055 > 1,98447$ ) dan hasil signifikan lebih kecil dari pada  $\alpha=0,05$  ( $0,000 <$

$0,05$ ). Sehingga disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitiannya menunjukkan positif signifikan.

2) Pengaruh Pemahaman ( $X_2$ ) secara parsial terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil uji t diperoleh dari nilai t hitung sebesar 1,376 dan p value sebesar 0,172. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung kurang dari nilai t tabel ( $1,376 < 1,98447$ ) dan hasil signifikan besar dari pada  $\alpha=0,05$  ( $0,172 > 0,05$ ), sehingga disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan terutama prosedur perpajakan diduga menjadi penyebab dari hasil penelitian ini berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh Kesadaran ( $X_3$ ) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil uji t diperoleh dari nilai t hitung sebesar 7,763 dan p value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $7,763 > 1,98447$ ) dan hasil signifikan lebih kecil dari  $=0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, disimpulkan bahwa Kesadaran secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN

Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran bersama-sama berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi dan Kesadaran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pemahaman secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## SARAN

Bagi peneliti selanjutnya peneliti merekomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan variabel-variabel yang berbeda dengan yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengingat hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 69,1 sedangkan 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain



yang tidak diteliti, yaitu: variabel SPPT, Denda PBB-P2, variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan perpajakan. Selain itu, disarankan untuk melakukan penelitian pada seluruh wajib pajak PBB-P2 di semua wilayah Indonesia. Hal ini berguna untuk membandingkan kondisi wajib pajak di berbagai wilayah Indonesia.

Bagi para wajib pajak disarankan untuk selalu meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan terkait kewajiban perpajakan, tepat waktu dalam hal pelaporan SPPT, membayar pajak langsung ke Dispenda tanpa dititipkan melalui perangkat desa guna menghindari penyelewengan dana dan macetnya dana di tingkat pemerintah desa.

Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang terkait sebaiknya lebih sering memberikan sosialisasi mengenai prosedur perpajakan melalui berbagai macam media dan kualitas pelayanan perpajakannya untuk masyarakat, supaya pemahaman wajib pajak meningkat, sehingga kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Danny A. N., & Isroah. (2013). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. *JURNAL PROFITA: KAJIAN ILMU AKUNTANSI* 1:5.
- Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA* 1:4, pp. 2078-2087.
- Diana, Anastasia, Setiawati. (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : Andi.
- Fikriningrum, W. K. (2012). *(Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak) (Studi Kasus Pada Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. SKRIPSI. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Hardiningsih, Pancawati, Lina Y. (2011). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3:1, pp. 126-142.
- Kurniawan, D. (2006). *Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus*. TESIS. Universitas Negeri Semarang : Semarang.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Ed Revisi Tahun 2009. Yogyakarta : CV Andi.
- Melantri, W. (2007). *Konferensi Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik : Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi dan Pelayanan Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Badan Restoran di Kota Surabaya)*. SKRIPSI. UPN Veteran : Yogyakarta.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
- Putra, Risky R. R., Siti R. H., Topowijono. (2014). Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Kabupaten Malang). *Jurnal e-Perpajakan*, 1 (1) : 1-10.
- Rahardjo, W., Budi, Saranta, Djaka S. Edhi. (2001). *PBB DAN BPHTB*. Jakarta : Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riduwan. (2006). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Ed 4. Bandung : Alfabeta.
- Robbins, Stephen P., dkk. 2008. *Perilaku Organisasi*. Diterjemahkan oleh Diana Amngelica dkk. Jakarta : Salemba Empat.
- Rustiyahningsih, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* (2) : 44-45.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.